



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 02 Juni 1989, Agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Jl. KELURAHAN PAJALESANG, KECAMATAN WARU, KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI SELATAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Isnhan, S.H. dan kawan-kawan, *Advokat/Legal Konsultan* pada Kantor Hukum Sawerigading Law Firm yang beralamat di Jl. KH. Akhmad Razak, dengan domisili elektronik pada alamat email: isankers@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 20/SK/II/2024/PA.Plp tanggal 28 Februari 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 14 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KELURAHAN PAJALESANG, KECAMATAN WARU, KOTA PALOPO, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai Termohon;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Kota Palopo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon menetap di rumah orang tua Termohon yang beralamat Jalan Pajalesang RT. 004/RW. 002, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di kediaman bersama yang berlamat di Perumahan Pajalesang;
3. Bahwa awalnya hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, walaupun Pemohon dalam hal ini bekerja sebagai pelaut dan sering meninggalkan Termohon untuk pergi bekerja sebagai seorang pelaut;
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2023 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan oleh antara lain:
 - a. Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi intens seperti biasanya;
 - b. Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan setelah pernikahan yang telah berlangsung lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya;
 - c. Termohon telah menjalin hubungan dengan lelaki lain hingga hamil;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemohon dan Termohon sudah berselisih dan tidak lagi harmonis kurang lebih 6 bulan lamanya;
5. Bahwa pada tanggal 16 februari 2024 Termohon menjalani perawatan di rumah sakit ST. Madyang, dengan terapi/tindakan medis koret (pembersihan untuk seseorang yang mengalami keguguran), kemudian berdasarkan hal tersebut Termohon merasa curiga degan apa yang di alami oleh Termohon, sehingga Pemohon berinisiatif mencari tahu sehingga menemukan hasil pemeriksaan laboratorium yang menyatakan Termohon sudah positif hamil selam 6 (enam) minggu;
6. Bahwa atas kehamilan Termohon yang sudah berusia 6 (enam) minggu dan sedangkan Pemohon baru pulang berlayar pada tanggal 22 Januari 2024 sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa anak yang di kandung oleh Termohon bukan anak dari Pemohon namun anak dari laki-laki selingkuhan Termohon;
7. Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi dapat didamaikan, karena suatu hal yang mana Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain hingga hamil, sehingga Pemohon merasa terhinati degan perbuatan Termohon yang menjalin hubungan degan laki-laki lain pada saat Pemohon pergi bekerja untuk mencari nafkah;
8. Bahwa berdasarkan alasan pada poin 4 (empat), poin 5 (lima) dan poin 6 (enam) Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon, maka atas dasar itu pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UUP menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri, dan perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan, antara lain jika salah satu pihak berbuat zina, atau berselingkuh;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan Pernikahan, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo agar menyampaikan Salinan penetapan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di muka, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara;

Subsider:

Atau dan apabila Yang mulia Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Termohon tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan menasehat kepada Pemohon melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya telah diperbaiki pada poin petitum dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXXX Tanggal 08 Juni 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama atas PEMOHON dengan Nomor XXX, tanggal 05 April 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon atas nama TERMOHON dengan Nomor 737315011900002, tanggal 11 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang di keluarkan oleh RS. XXXX tanggal 10 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Hasil USG yang di keluarkan oleh dr. XXXX, tanggal 12 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode P5;

6. Fotokopi Resume Medis yang di keluarkan oleh RSUD. XXXXX, tanggal 16 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode P6;

B. Saksi

1. SAKSI I, ipar Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian tinggal di Perumahan Pajalesang namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun, namun sekarang tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Juli 2023 disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain hingga hamil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya mendengar cerita Pemohon jika Termohon positif hamil 6 (enam) minggu sementara Pemohon baru 3 (tiga) minggu pulang berlayar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, saat ini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan Pemohon tidak memberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, mengaku kakak kandung Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan terakhir di Pajalesang namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun saat ini keduanya sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak Juli 2023 disebabkan Termohon sudah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan positif hamil 6 (enam) minggu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun hanya mendengar Pemohon dan Termohon curhat masalah rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan putusanini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon telah memberikan kuasa kepada Muhammad Isnan, S.H., Imam Wahyudi Makkawaru, S.H., Prawira Angkasa S.H., dan Mustakin, S.H, untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 20/SK/II/2024/PA.Plp tanggal 28 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Pemohon telah bertindak atas nama pemberi kuasa dengan ketentuan, yakni:

- a) Memiliki surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg;
- b) Ditunjuk sebagai kuasa khusus;
- c) Terdaftar sebagai advokat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 yang telah ditegaskan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, tentang syarat-syarat Surat Kuasa Khusus adalah:

- a) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa;
- b) Menyebut kompetensi relatif;
- c) Menyebut identitas dan kedudukan pihak;
- d) Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa, meneliti dan membaca surat Kuasa Pemohon ternyata syarat-syarat tersebut telah dijelaskan secara lengkap oleh Para Kuasa. Adapun syarat tersebut pada dasarnya bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi dapat mengakibatkan Surat Kuasa Khusus tidak sah dengan kata lain cacat formil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Termohon tidak pula menyuruh orang

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di depan sidang, maka proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, maka Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi secara intens, belum memiliki keturunan dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki hingga hamil. Kemudian Pemohon bersikeras untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Cerai Talak, dimana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Termohon yang telah selingkuh hingga hamil menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Termohon akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 sampai P6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2014 tercatat di Kantor KUA Kecamatan Wara, Kota Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti Pemohon dan Termohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Pemohon dapat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan *permohonan* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P4, P5 dan P6 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan kandungan maupun laboratorium yang dilakukan Termohon di Dokter Kandungan yang dilaksanakan antara bulan Januari dan Februari 2024, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya mendengar cerita Pemohon, maupun cerita Termohon tentang perilaku Termohon serta keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Keterangan mana merupakan keterangan yang didengar dari orang lain bukan atas pengetahuan sendiri atau kesaksian *testimonium de auditu*, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*. Namun karena adanya pengakuan saksi-saksi yang menyaksikan langsung adanya hasil USG di dokter kandungan maupun pengakuan Termohon telah hamil oleh laki-laki lain serta pengetahuan saksi yang mengetahuai saat ini keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya. Maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi masalah dalam rumah tangga serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan tanpa ada komunikasi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Termohon selingkuh hingga positif hamil;
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 6 (enam) bulan tanpa saling memperdulikan;
5. Pemohon sudah bertekat cerai dan sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan perilaku Termohon yang telah berzina dengan selingkuhannya hingga hamil sebab selama ini Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan membuat Pemohon tidak nyaman dan sakit hati, hal tersebut menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman kurang lebih 6 (enam) bulan dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: "Apabila suami isteri yang tidak

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternative terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terkait permintaan Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak dalam perkara a quo, oleh Hakim Tunggal tidak dipertimbang lebih lanjutnya karena perintah tersebut sudah menjadi perintah undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1445 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Fitri Yanti Salli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp



Ttd

Ttd

Fitri Yanti Salli, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 54.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 234.000,00

(Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No. 63/Pdt.G/2024/PA.Plp